



**P U T U S A N**

Nomor : 248/PID.SUS/2017/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IKRAM ALIAS BAPAK LANI BIN**

**BAHARUDDIN ;**

Tempat Lahir : Wonomulyo .

Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 04 Juli 1986 .

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan KH. Muhammad Saleh, Kelurahan

Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten

Polewali Mandar .

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2016 :

Terdakwa berdasarkan surat perintah / Penahanan , ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Ditahan sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
- Penuntut Umum Ditahan sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;



- Hakim Pengadilan Negeri Polewali Ditahan sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2007;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
- Hakim Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Taufik, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol., tertanggal 13 April 2017;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juni 2017 No.248/PID.Sus/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juni 2017 No :248/PID.Sus/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Reg. Perk : No.PDM-36/PWL /13/2017 ; -----

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan sekitar bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lorong Camba-camba, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo., Kab. Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar



lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin berada ditempat tersebut kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur ditempat tersebut lalu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut yang pada saat itu dibawa, disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, yang pada saat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut pada saat itu dilihat oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram tersebut lalu ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin mengakui kepada saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Ikram Alias Bapak



Lani Bin Baharuddin yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur adalah merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu dibeli oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang waktunya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa selain terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram sebelumnya juga terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ada menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam plastik bening (yang didalam plastik tersebut terdapat sekitar 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juli 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang pada saat itu dibeli oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dengan menggunakan uang dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid, Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin, Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et (yang masing-masing



dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman yang kemudian sekitar 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berasal dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin lalu Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal. Et sedangkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) digunakan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dengan Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tersebut kedalam 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut ke dalam, 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu





(Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang merupakan milik Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tersebut lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Irsal Agus dan Irsan.R, SH;

- Bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat menjual dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu dijual dan diserahkan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin kepada Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin lalu digunakan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dan juga diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin kepada Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal. Et;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4245/ NNF/ XII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani,



Amd dan Subono dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0623 gram;

Yang merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang dibeli dan diterima oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO);

dan:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2573/ NNF/ VII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto, H.ST dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0821 gram;
- 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik biru;





Yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid yang berasal dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2572/ NNF/ VII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0916 gram;

Yang merupakan milik Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et dan Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dan Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid yang berasal dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:



Bahwa ia terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan sekitar bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang **berwenang** memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin berada ditempat tersebut kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur ditempat tersebut lalu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis



Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram ditempat tersebut yang pada saat itu dibawa, disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, yang pada saat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram ditempat tersebut pada saat itu dilihat oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram tersebut lalu ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin mengakui kepada saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur adalah merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai, dibawa dan dibeli oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO);



- Bahwa selain terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram sebelumnya juga terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ada menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam plastik bening (yang didalam plastik tersebut terdapat sekitar 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) kepada Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang pada saat itu dibeli oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dengan menggunakan uang dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid, Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin, Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifar Awwal. Et (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman yang kemudian sekitar 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berasal dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin lalu Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) kepada Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifar Awwal. Et



sedangkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) digunakan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dengan Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tersebut kedalam 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut kedalam, 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) yang merupakan milik Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tersebut lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Irsal Agus dan Irsan.R, SH;

- Bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan



RI pada saat terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu dijual dan diserahkan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin kepada Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin lalu digunakan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dan juga diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin kepada Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4245/ NNF/ XII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0623 gram;





Yang merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

Dan:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2573/ NNF/ VII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto, H.ST dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0821 gram;
- 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik biru;

Yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid yang berasal dari dan dimiliki, dikuasai dan disimpan sebelumnya oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;



adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2572/ NNF/ VII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0916 gram;

Yang merupakan milik Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et dan Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dan Abdillah Alias Dillah Bin Achdari Majid yang berasal dari dan dimiliki, dikuasai dan disimpan sebelumnya oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam



tahun 2016, bertempat di Lorong Camba-camba, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin berada ditempat tersebut kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur ditempat tersebut lalu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut yang pada saat itu dibawa, disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, yang pada saat terdakwa Ikram



Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut pada saat itu dilihat oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram tersebut lalu ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin mengakui kepada saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur adalah merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu dibawa dan dibeli oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) bertempat disekitar depan SMA 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil membawanya ke Lorong Camba-



camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang waktunya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO);
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4245/ NNF/ XII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0623 gram;

Yang merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang dibawa oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

dan:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;



adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Keempat:

Bahwa ia terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, pada waktu yaitu sekitar bulan Desember 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kel. Sidodadi, Kab. Polewali Mandar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin berada ditempat tersebut kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin

Hal. 20 dari hal. 37 Put.No. 248/PID.Sus/2017/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Baharuddin yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur ditempat tersebut lalu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram ditempat tersebut yang pada saat itu dibawa, disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, yang pada saat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram ditempat tersebut pada saat itu dilihat oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram tersebut lalu ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin mengakui kepada saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur adalah merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu



dibawa dan dibeli oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan maksud untuk digunakan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu bertempat di Kel. Sidodadi Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan Desember 2016 (atau setidaknya masih dalam tahun 2016), yang cara terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;
- Bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin juga tidak memiliki ijin



dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4245 /NNF/ XII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 0623 gram;

Yang merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang dimiliki, dikuasai dan disimpan dan akan digunakan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

dan:

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 03 Mei 2017 Nomor : Reg. Perk PDM- 36/ PWALI/03/2017, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM Alias BAPAK LANI Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika " sebagai mana yang termuat dalam dakwaan kedua yaitu : pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IKRAM Alias BAPAK LANI Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 ( satu ) saset plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu – shabu ( sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0, 0462 gram ) .

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa IKRAM Alias BAPAK LANI Bin BAHARUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusannya tanggal 10 Mei 2017 Nomor :62/Pid.Sus/2017/ PN.Pol, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keempat;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 0462 gram);dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan HASMA. H, SE., SH, Panitera Pengadilan Negeri polewali, pada tanggal 15 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 Juni 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 12 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali ; -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 09 Juni 2017 dan terdakwa diberitahukan pula pada tanggal 12 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan Majelis Hakim yang memetuskan bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat Penuntut Umum sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tersebut kami Penuntut sangat keberatan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang menurut kami perbuatan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin telah terbukti melanggar pasal 112 ayat ( 1 ) jo pasal 132 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang mana sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi surat petunjuk dan keterangan terdakwa terbukti jelas bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I





Bukan tanaman , dengan dasar :

- a. Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin adalah seorang residivis ( pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali dalam kasus yang sama yaitu Narkotika dengan diputus pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan penjara da telah menjalani pidana penjara ) dan baru keluar sekitar 2 ( bulan ) lalu melakukan tindak pidana “ Narkotika “ lagi yang saat ini sementara diproses .
- b. Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin **telah beberapa kali melakukan penjualan Narkotika jenis shabu – shabu dan beberapa kali memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu – shabu dengan bukti** bahwa sebelumnya terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ada menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu yang terdapat dalam plastic bening ( yang dalam plastic tersebut terdapat sekitar 2 ( dua ) saset plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening jenis Metamfetamina ) kepada Abdillah Alias Dillah Bin Achdari Majid yang dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada sekitar bulan Juli 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar , **yang pada saat itu dibeli oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achdari Majid dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddi** dengan menggunakan uang dari **Abdillah Alias Dillah Bin Achdari Majid** Mahyudin Alias Udin Bin Abd Majid Alias Mahyuddin , Yusrifal Alias Awal Bin Enza Tenggara Alias Yusrifal awwal Et ( yang masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah ) dan Syamsul Alama Alias Otak Bin Usman ) dengan harga sebesar Rp. 800.000.000,- Delapan ratus

Hal. 27 dari hal. 37 Put.No. 248/PID.Sus/2017/PT.Mks



juta rupiah ) yang kemudia sekitar 2 ( dua ) saset plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina ) yang berasal dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddi lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid **kepada** Mahyudin Alias Udin Bin Abd Majid Alias Mahyuddin lalu Mahyuddin Alias Udin Bin Abd Majid Alias Mahyuddin menyerahkan 1 ( satu ) saset plastik bening yang berisikan Narkotoka jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I bukan tanama berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina ) kepada Yusrifar Awal Alias Awal Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal . Et sedangkan 1 ( satu ) saset plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina ) di gunakan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd . Majid Alias Mahyudidin dengan Mahyudin Alias Udun Bin Abd . Majid Alias Mahyuddin memasukkan Narkotika jenis shabu – shabu yang terdapat dalam dalam 1 ( satu ) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening jenis Metamfetamina ) yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tersebut kedalam 3 ( tiga ) batang pipet plastik warna putih ujungnya runcing, 1 ( satu ) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang kemudian 1 ( satu ) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina ) tersebut kedalam 3 ( tiga ) batang pipet plastik warna putih runcing , 1 ( satu ) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari



Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddi dan 1 ( satu ) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening jenis Metamfetamina ) yang merupakan milik Yusral Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal .Et yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin. Abd. Majid Alias Mahyuddin Yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achdari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddi tersebut lalu ditemukan oleh Anggota Polres dari satuan Narkotika diantaranya yaitu Isral Agus dan Isral .R, SH , yang atas perbuatan terdakwa tersebut maka sebelumnya telah diputus pelaku lainnya yaitu Yusrifal Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal Et, Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin , Abdillah Alias Dillah Bin Achtiar Majid Oleh Pengadilan Negeri Polewali dan saat ini sementara menjalani pidana penjara , yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI dann diuatkan dengan hasil pemeriksaan atas barang bukti yaitu :

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : Lab: 2573 /NNF/VII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh I Gode Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman ,S.Si dan Dede Setiyarto, H.ST dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0821 gram .
  - 3 ( tiga ) buah sendok dari pipet plastik putih .



- 1 ( satu ) buah sendok dari pipet plastik biru .

Yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin. Abd . Majid Alias Mahyuddin yang diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtiar Majid yang berasal dari dan memiliki , dikuasai dan disimpan sebelumnya oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin .

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : Lab: 2573 /NNF/VII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh I Gode Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono. Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1( satu ) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0916 gram

Yang merupakan milik Yusrifal Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal, Et dan Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd . Majid Alias Mahyuddin dan Abdillah Alias Dillah Bin Achtiar Majid yang berasal dari dan dimiliki , dikuasai dan disimpan sebelumnya oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddi adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina



terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran

Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Yang fakta perbuatan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddi tersebut telah kami uraikan dalam surat dakwaan kami tersebut .

- c. Kemudian selain itu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddi kembali melakukan perbuatan lagi dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , membeli , menyerahkan barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu yang ditemukan dengan fakta hukum :
- Pada sekitar tanggal 9 Desember 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di lorong Camba – Camba Kel, Sidodadi Kec. Wonomulyo Ka. Polewali Mandar aka nada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu – shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim , SH, saksi Irsal Agus , saksi Ahmad Nur menuju ke lorong Camba – camba kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim. SH , saksi Irsal Agus saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin berada ditempat tersebut kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu melihat ada Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim. SH , saksi Irsal Agus saksi Ahmad Nur ditempat tersebut lalu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang ( menjatuhkan ) 1 ( satu ) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu –



sahbu ( Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina ) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut yang pada saat itu dibawa, disimpan . dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang ( menjatuhkan ) 1 ( satu ) Saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I bukan tanaman bentuk Kristal bening jenis Metamfetamina ) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut pada saat itu dilihat oleh saksi Ibrahim. SH , saksi Irsal Agus saksi Ahmad Nur kemudian 1 Satu ) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening jenis Metamfetamina ) dengan berat kurang lebih 0.0623 gram tersebut lalu ditemukan oleh saksi Ibrahim. SH , saksi Irsal Agus saksi Ahmad Nur , kemudian dilakukan pemeriksaan ( interogasi ) terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh saksi Ibrahim. SH , saksi Irsal Agus saksi Ahmad Nur ,kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin mengakui kepada saksi Ibrahim. SH , saksi Irsal Agus saksi Ahmad Nur bahwa 1 ( satu ) saset pastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu ( Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0.0623 gram yang pada saat itu dibuang ( dijatuhkan ) oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang kemudian di lihat dan ditemukan oleh saksi Ibrahim. SH , saksi Irsal Agus saksi Ahmad Nur adalah merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu dimiliki , disimpan dikuasai , dibawa dan





dibeli terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Fadil ( Daftar pencarian orang / DPO ) dengan jga didasarkan :

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 4245/NNF/XII/2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh I Gode Suarhawan , S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) saset plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.0623 gram yang merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang dimiliki , dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dan
- 1 ( satu ) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin
- 1 ( satu ) spoit berisi darah milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang – undang RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- d. Bahwa walaupun barang bukti jenis Narkotika jenis sabu – shabu yang dimiliki ,dikuasai , disimpan ,disediakan dijual ,diterima dari ketiga perbuatan tersebut diatas sebagaimana jumlah barang bukti berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar sebbagaimmana tersebut diatas denngan total jumlah total



sekitar 0.2360 diperoleh dari :0,0821+ 0,0916 ( barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu yang diserahkan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin Abdillah Alias Dillah Bin Achtir Majid lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtir Majid kepada Yusrifar Awal alias Awal bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal Et, Mahyudin Alias Udin Bin Abd . Majid Alias Mahyuddin + 0, 0623 gram ( barang bukti Narkotika jenis shabu – shabu yang dibawa , disimpan , dimiliki , sendiri oleh terdakwa ) yang menurut Surat Edaran Mahkamah Agung disebut sebagai sah satu syarat sebagai pengguna Narkotika tetapi kami Penuntut Umum tetap membuktikan perkara terdakwa dengan pembuktian secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyuppan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman karena terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memenuhi syarat lainnya yang dipersyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI bahwa seorang pengguna adalah bukan seorang residivis ( tidak pernah dipenjara dalam perkara sebelumnya ) sebagaimana telah disebutkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hal – hal yang memberatkan bagi terdakwa dan sebagaimana terlampir, tetapi terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin adalah seorang residivis ( pernah ) menjalani pidana penjara dalam kasus yang sama “ Narkotika “ dan terdakwa adalah seorang pengedar Narkotika karena sebelumnya telah melakukan penjualan Narkotika jenis shabu – shabu kepada pelaku Narkotika lainnya yaitu Yusrifal Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal, Et Mahyudin Alias Udin Bin Abd . Majid Alias Mahyuddin , Abdillah Alias Dillah Bin Achtir Majid sehingga tidak tepat apabila



terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin adalah sebagai pengguna (Penyalah guna Narkotika Golongan I)

- e. Bahwa dengan menghukum terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dengan pidana penjara yang ringan dikawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dan dapat membuat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin akan melakukan perbuatannya kembali dan untuk pelaku lainnya akan melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin karena hukuman yang ringan bagi terdakwa .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 62/ Pid.Sus/2017/PN.Pol maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keempat oleh karena itu pertimbangan hukum hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal – hal baru yang dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Mei 2017 No. 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol. oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



berpendapat bahwa adalah adil, patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Mei 2017, No. 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol, harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan , maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka dibebankan membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang – undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Tanggal 10 Mei 2017, No .62/Pid.Sus/2017/PN.Pol, yang di mintakan banding ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin **tanggal 17 Juli 2017**, oleh kami **MAKKASAU, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SERAMAN, SH., MH** dan **H.YAHYA SYAM, SH.MH** keduanya sebagai Hakim Anggota, pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2017**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **PAIRAH, SH**, Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum,  
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**I MADE SERAMAN, SH.MH.**

**MAKKASAU, SH.MH**

ttd

**H. YAHYA SYAM ,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**PAIRAH, SH**

**PENGESAHAN**

Foto Copy Sesusi Dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh. Panitera

Panitera Muda Pidana

**YULIUS TAPPI, SH**

**NIP. 1958 0703 1981 031 007**